

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1 TAHUN 1978

TENTANG

KETRIPIUSTI IJIN USAHAI TEMPAT PERMAINAN

BOLA SODOK ( BILLIARD )

DENGAN MENDAPAT TULIS YANG MELAKU AKI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, bagi penyelenggaraan usaha tempat permainan bola sodok (Billiard), dipandang perlu mengadakan pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap usaha tempat permainan bola sodok dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Dpt. tahun 1957 ;  
4. Undang-Undang Gangguan (Stb. 1926 Nomor 226 jo Stb. 1940 Nomor : 450).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

N E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG  
KETRIPIUSTI IJIN USAHAI TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK  
( BILLIARD )

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Bola Sodok, ialah suatu bentuk permainan ketangkasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan alat sejenis meja, bola dan tongkat penyodok ;
- d. Pengusaha, ialah perorangan atau suatu badan/organisasi yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan permainan bola sodok.

Pasal 2

Ketentuan - ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 21 September 1977 Nomor : Sk. 246/TX/1977 dengan beberapa perubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Untuk mengusahakan/ menyelenggarakan usaha tempat permainan bola sodok (Billiard), yang bersangkutan diwajibkan memperoleh ijin usaha terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

(2) Ijin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun sejak tanggal pemberian ijin.

Pasal 4

(1) Setiap pengusaha wajib membayar retribusi permainan bola sodok (Billiard) untuk satu meja setiap bulan sebagai berikut :

a. Sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah) untuk tarif sampai dengan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali selesai permainan (per - game) ;

b. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tarif diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali selesai permainan (per - game).

(2) Rtribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini dibayar kepada Bantaharewan Penerima pada Dinas Peaja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya untuk disetorkan kepada Kas Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;

(3) Pengusaha wajib memtaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan penyeleengaraan-usaha tempat permainan bola sodok (Billiard).

Pasal 5

(1) Pengusaha hanya diperkenankan mengusahakan meja permainan bola sodok seperti yang telah ditetapkan dalam Surat ijin ;

(2) Penanaman meja permainan bola sodok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan ;

(3) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan tanda legalisasi terhadap meja permainan yang diusahakan ;

(4) Tanda legalisasi meja permainan dimaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku selama 1 (satu) bulan.

Pasal 6

(1) Tempat-tempat permainan bola sodok (Billiard) merupakan sarana permainan ketenangan dan hiburan dan tidak diperkenankan untuk mengadakan taruhan atau perjudian ;

(2) Pengusaha diwajibkan untuk setiap menjaga kota tertib dan keamanan tempat usaha nya , agar tidak mengganggu ketenangan rumah atau tempat disekolilingnya ;

(3) Pengusaha diwajibkan untuk membuat laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah seluruh kurangnya sekali setiap bulan ;

(4) Pengusaha wajib memtaati sampaikan ketentuan yang tersebut dalam surat ijin dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 7

(1) Tempat permainan bola sodok dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat ;

(2) Pelajar dan mahasiswa hanya diperbolehkan bermain bola sodok mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi penutupan tempat usaha ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 diancam pidana kurungan selama lama nya 1 (satu) bulan atau denda setiap kali sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disita barang barang milik penusah tersebut untuk melunasi tunggakannya rotribusinya ;
- (3) Sanksi tersebut pd. ayat (1) dan (2) pasal ini dijelaskan setelah yang bersangkutan diperingatkan.

Pasal 9

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang rotribus ijin usaha tempat permainan bola sodok (Billiard) dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan.

Mojokerto, 10 Januari 1978

DELAN PERMAKILAH RAKHA DILAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT XI  
MOJOKERTO

HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEMARJONO, BA  
NIP. 010014496

Disehkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ~  
tanggal 23 September 1978 Nomor : Ikr./451/78

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

ANDRIAN JONO, SH

Diundangkan dalam Lomba Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 Nopember 1978 Nomor : 6/B.

A.n. HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET MARLADI  
NIP. 010016425

PERATURAN DAERAH KOTAMOBAGU DAIRI MINGKAL II NOJOKERTO  
TARION 1 MAREH 1978  
RENCANA BUDGET DAN PELAKUAN  
DOLLAR ASIA ( BILLIARD )

I. PENJELASAN UNTUK

Untuk penyelenggaraan Komisioner Bola Sodok yang bertujuan mencari keuntungan dengan memungut pembayaran, perlu adanya ijin pengawas, penertiban dan pengaturan dari Pemerintah Daerah.

Kotaruanakotaruan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Lingkup II Nojokerto Nomor : I.D.246/IY/1977 tanggal 21 September 1977, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PERJELASAN PASAL PASAL DIAJUZ

Pasal 1 sampai dengan 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Merupakan jalur keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul apabila dikemudian hari ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 10 : Cukup jelas.

